



**PROGRAM RUMAH KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA**

¹Putri Restianingsih, ²Umi Rozah, ³Rahmi Dwi Sutanti

¹²³Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : putrirestianingsih363@gmail.com

Abstrak

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Dewasa ini, keadilan restoratif telah diterapkan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai solusi atas permasalahan *overcacity* yang dialami oleh lapas dan rutan di Indonesia. Kejaksaan Negeri Purbalingga menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan baru berhasil menyelesaikan satu kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Purbalingga terhadap penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dan data primer yang didapat melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan, Kejaksaan Negeri Purbalingga berhasil menyelesaikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika atas nama tersangka Piral Indra Wijaya alias Indra bin Hermanto menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Hambatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif tersebut adalah terkait dengan jangka waktu administrasi serta terkait pelaksanaan asesmen.

Kata kunci : Narkotika, penyalahgunaan narkotika, keadilan restoratif, kejaksaan

Abstract

Restorative justice is a criminal case resolution outside the courts. Restorative justice has been applied to drug abuse crimes as a solution to the problem of overcrowding experienced by prisons and detention centers in Indonesia. The Purbalingga District Attorney's Office is one of the law enforcement agencies that applies restorative justice in resolving drug abuse crimes, and has only succeeded in resolving one drug abuse case through restorative justice. This study aims to determine how restorative justice is applied at the Purbalingga District Attorney's Office to resolve drug abuse crimes. This study uses an empirical legal research type, and primary data obtained through observation and interviews. The results of the study show that the Purbalingga District Attorney's Office has succeeded in resolving drug abuse crimes in the name of the suspect Piral Indra Wijaya alias Indra bin Hermanto using a restorative justice approach guided by the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021. Obstacles in the implementation of restorative justice are related to the administrative period and the implementation of the assessment.

Keywords : Narcotics, drug abuse, restorative justice, prosecution

I. PENDAHULUAN

Perkembangan paradigma penegakan hukum yang semula mengacu kepada hukum pidana klasik, kini beralih kepada penegakan hukum yang lebih modern. Dahulu, sistem peradilan pidana yang umum digunakan oleh banyak negara khususnya di Indonesia lebih mengedepankan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, atau yang biasa dikenal dengan keadilan retributif. Menurut konsep keadilan retributif, melanggar hukum berarti melanggar hak negara sehingga yang menjadi korban dalam hal terjadinya tindak pidana adalah negara. Dalam



penerapannya, konsep keadilan retributif menimbulkan kritikan karena lebih mengedepankan kepada pembalasan tanpa adanya perlindungan bagi korban dalam arti yang sebenarnya.

Sebagai bentuk evaluasi terhadap konsep keadilan retributif, berkembang konsep keadilan restoratif yang diperkenalkan oleh Albert Eglash yang merupakan seorang psikolog berkebangsaan Amerika pada tahun 1977.¹ Prinsip dasar dari keadilan restoratif itu sendiri yaitu bentuk pemulihan terhadap korban kejahatan dengan cara memberikan bentuk ganti kerugian kepada korban ataupun perdamaian yang dilakukan dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak antara pelaku kejahatan dan korban.² Sederhananya, keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mengedepankan kata maaf bagi pelaku dan ganti kerugian bagi korban tindak pidana.

Secara umum, keadilan restoratif hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Selain itu, syarat lain dalam penerapan keadilan restoratif adalah, pelaku bukan merupakan residivis, dan kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Walaupun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana bukan berarti toleransi sebuah kejahatan.

Dalam perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satu tindak pidana yang sangat sulit diberantas sehingga menjadikan ancaman yang serius bagi kehidupan dan kemajuan bangsa pada umumnya adalah tindak pidana narkotika. Usaha untuk mengendalikan penggunaan serta peredaran narkotika sudah dilaksanakan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika). UU Narkotika memandang narkotika dari aspek kesehatan yang berguna untuk pengobatan penyakit tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan umum UU Narkotika. Oleh karena itu, maka pihak yang dapat memanfaatkan narkotika untuk keperluan pengobatan, yaitu pasien, dokter, rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), atau balai pengobatan. Pasien diperkenankan untuk memiliki, meyimpan, dan/atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri sepanjang memperolehnya dengan resep dokter. Tanpa resep dokter, maka perbuatan pasien dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkotika.³ Dalam perspektif makro, pelaku penyalahgunaan narkotika meliputi semua orang yang terlibat mulai dari tahap pengadaan sampai dengan dikonsumsinya narkotika secara melawan hukum, yaitu produsen, distributor, pengedar, perantara, penjual, hingga pembeli. Namun, peran produsen, distributor, pengedar, perantara, penjual lebih menonjol dalam peredaran gelap narkotika sehingga tidak dikualifikasikan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri, melainkan sebagai pelaku tindak pidana narkotika.⁴

¹ Muladi. (2019). Implementasi Pendekatan “Restorative Justice” dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2(2), hlm. 58-85.

² Agustinus, G. R. U., dkk. (2022). Komparasi Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Pidana antara Kepolisian dan Kejaksaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), hlm. 291-305.

³ Suharyanto, B., dkk. (2023). *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Jakarta: Kencana, hlm. 21.

⁴ *Ibid.*, hlm. 23.



Walaupun demikian, masih banyak dilaporkan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sampai sekarang masih belum bisa diberantas secara menyeluruh. Berdasarkan data yang dihimpun oleh UNODC, pada tahun 2020 sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) juta orang telah menggunakan narkoba, dan 35,6 (tiga puluh lima koma enam) juta orang diantaranya menderita gangguan akibat dari penyalahgunaan narkoba.⁵ Sementara itu, jumlah tindak pidana narkoba di Indonesia yang berhasil diungkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 42.785 (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima) kasus.⁶

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM RI mengungkapkan per April 2024 sebanyak 271.385 (dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima) narapidana menempati Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan (selanjutnya disebut sebagai lapas dan rutan) se-Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 135.823 (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga) merupakan narapidana narkotika. Jumlah ini tentunya telah melebihi kapasitas ideal dari lapas dan rutan se-Indonesia yang sebenarnya hanya bisa menampung 140.424 (seratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh empat) narapidana.⁷ Banyaknya jumlah narapidana narkotika yang mendominasi lapas dan rutan tidak terlepas dari penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang selama ini selalu diselesaikan melalui jalur litigasi, yang merupakan konsekuensi atas dianutnya asas legalitas oleh Indonesia.

Dalam UU Narkotika, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dibedakan menjadi penegakan hukum represif yang ditujukan kepada pengedar, serta penegakan hukum rehabilitatif yang ditujukan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban, yang mana pelaku kejahatan sekaligus sebagai korban atas perbuatannya sendiri. Hal ini sebagaimana tipologi korban yang menurut Romli Atmasasmita dikenal sebagai keadaan dwi tunggal dimana korban dan pelaku adalah satu.⁸ Pada hakikatnya pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan individu yang menggunakan dan menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri sehingga akan dengan sendirinya menjadi korban atas penyalahgunaan narkotika tersebut. Dengan demikian, seorang penyalahguna narkotika seharusnya diposisikan sebagai korban yang mengalami penderitaan akibat dari efek adiktif yang ditimbulkan oleh narkotika yang

⁵ Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN. (2023). *Laporan Hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Jakarta: Puslitdatin BNN RI, hlm. 1.

⁶ Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN. (2024). *Indonesia Drug Report 2024. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Puslitdatin BNN RI, hlm. 141.

⁷ Usman Hamid. (2025). *Surat Terbuka: Peninjauan Kerangka Hukum yang Menyebabkan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan*. Amnesty International Indonesia. Diakses pada 17 Maret 2025, dari <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/surat-terbuka/surat-terbuka-peninjauan-kerangka-hukum-yang-menyebabkan-kelebihan-kapasitas-lembaga-pemasyarakatan/01/2025/>

⁸ Pratama, R. H., & Andri, W. L. (2023). Tinjauan Yuridis Konstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Asas Kemanfaatan. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2(2), hlm. 130-141.



dikonsumsinya sehingga memerlukan perawatan khusus untuk menyembuhkan dirinya.⁹ Oleh karena itu, maka sanksi yang seharusnya diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika adalah sanksi rehabilitasi sebagaimana tujuan dari UU Narkotika. Namun, penanganan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika masih sering dihadapkan pada pidana penjara. Hal ini sebagai bentuk konsekuensi atas penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga dalam praktiknya hakim cenderung memberikan sanksi penjara.

Apabila semua tindak pidana penyalahgunaan narkotika diselesaikan melalui jalur litigasi maka tidak menutup kemungkinan kapasitas lapas dan rutan se-Indonesia akan terus mengalami peningkatan dan berujung *overcapacity*, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pembinaan terhadap warga binaan di lapas dan rutan. Selain itu, penanganan antara bandar, pengedar, pecandu, dan penyalahguna narkotika selama ini ditempatkan dalam satu tempat yang sama, yang seharusnya ditempatkan di dalam blok terpisah dari kurir, pengedar, produsen, maupun importir ilegal sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Bersama Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi,

“Bagi narapidana Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ditempatkan dalam blok terpisah dengan narapidana yang termasuk dalam kategori kurir, pengedar, produsen, importir yang illegal.”

Permasalahan *overcapacity* yang dialami oleh lapas dan rutan didukung juga oleh fakta penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika yang selama ini tidak dibarengi dengan sanksi rehabilitasi. Berdasarkan data *Indonesia Drug Report* Tahun 2024, jumlah penyalahguna narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi hanya sekitar 5.878 (lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) orang.¹⁰ Layanan rehabilitasi merupakan hak setiap pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU Narkotika dalam ketentuan Pasal 54 sebagai berikut,

“Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Sebagai contoh, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Defrana Arrauf Putra pada tahun 2024, ditemukan satu Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN SMG atas nama terpidana Mohammad Kafi Rizal bin Sutrisno yang dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Negeri Semarang, tetapi dalam putusan tersebut tidak disertai dengan sanksi rehabilitasi yang sudah seharusnya diberikan kepada terpidana sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU Narkotika. Putusan lain yang menunjukkan tidak adanya pemberian sanksi rehabilitasi bagi terpidana penyalahgunaan narkotika, yaitu Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024 PN Pbg atas nama terpidana Nanang Maulana alias Ule alias Nanang bin Asep Mulyadi yang dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga.

⁹ Meiranda, A. L., & Rehnalemken, G. (2021). Omplementasi Hak Rehabilitasi Dalam Pertimbangan Hakim Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 653/PID.SUS/2018/PT.MKS). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(1), hlm. 53-58.

¹⁰ Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN. *Op.cit*, hlm. 18.



Berkaca dari permasalahan overcapacity yang terjadi di lapas dan rutan, dan sebagai bentuk penanganan tindak pidana narkotika terutama bagi pengguna, pecandu, serta korban penyalahgunaan narkotika, sudah mulai diterapkan penanganan tindak pidana narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk kebijakan kriminal yang bersifat strategis yang dilaksanakan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi.

Kejaksaan Republik Indonesia menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang menerapkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan dilaksanakan melalui Rumah *Restorative Justice* sebagaimana yang diatur dalam Surat No. B-913/Ejp/03/2022 tentang Pembentukan Rumah *Restorative Justice*, dan Surat No. B-475/E/Es.2/02/2022 tentang Pembentukan Kampung *Restorative Justice*. Rumah keadilan restoratif merupakan bentuk implementasi dari keadilan restoratif yang berupa penyelesaian perkara di luar peradilan.¹¹ Hadirnya Rumah keadilan restoratif sebagai wujud aktualisasi musyawarah untuk mufakat dalam proses penyelesaian perkara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Merujuk pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa (Selanjutnya disebut Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021), tersangka yang disangka melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum. Adapun kualifikasi tersangka penyalahgunaan narkotika terdiri atas penyalahguna narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika.

Dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, syarat rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalahguna narkotika, yaitu tersangka positif menggunakan narkotika, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*end user*), tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari, berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika, tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, dan ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Sebagai contoh, salah satu tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif pada tahun 2024, yaitu perkara yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purbalingga atas nama tersangka Piral Indra Wijaya alias Indra bin Hermanto yang ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Purbalingga pada September 2024 atas kepemilikan sabu yang jumlahnya tidak lebih dari pemakaian satu hari yang dibeli secara online. Penanganan tindak

¹¹ Kejaksaan Republik Indonesia. (2022). *Jaksa Agung Sebagai Simbol Keadilan Restoratif*. Diakses pada 13 Juni 2025, dari <https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/jaksa-agung-sebagai-simbol-keadilanrestoratif>



pidana penyalahgunaan narkotika oleh tersangka berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif karena telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagaimana Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, salah satunya yaitu tersangka merupakan pengguna untuk diri sendiri.

Penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih sangat jarang. Sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, Kejaksaan Negeri Purbalingga baru berhasil menyelesaikan satu kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui keadilan restoratif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rhaka Fajar Alamsyah, dkk., jumlah kasus tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Purbalingga mencapai 15 (lima belas) kasus.¹² Sementara itu, menurut penuturan Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah dalam acara Kunjungan Kerja Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Purbalingga, menyebutkan bahwa angka prevalensi Kabupaten Purbalingga mencapai 23 (dua puluh tiga) kasus.¹³ Sementara itu, jumlah warga binaan tindak pidana narkotika di Rutan Kelas IIB Purbalingga per Mei 2025 mencapai 18 (delapan belas) orang.

Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimakah landasan hukum penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika menggunakan keadilan restoratif di Rumah Keadilan Restoratif Kejaksaan Negeri Purbalingga; (2) bagaimakah mekanisme penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika menggunakan keadilan restoratif di Rumah Keadilan Restoratif Kejaksaan Negeri Purbalingga; (3) bagaimakah hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika menggunakan keadilan restoratif di Rumah Keadilan Restoratif Kejaksaan Negeri Purbalingga?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan non doktrinal yang memfokuskan kepada fakta-fakta di lapangan sehingga penelitiannya sangat bergantung kepada observasi dan/atau wawancara yang dilakukan oleh peneliti.¹⁴ Spesifikasi Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan sebuah fenomena. Sementara untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam

¹² Alamsyah, R. F., dkk. (2024). Implementasi Rumah Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Purbalingga. *Jurnal Soedirman Law Review*, 6(1), hlm. 11-30.

¹³ Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga. (2024). *Waspada! Peredaran Narkoba dari Daerah Lain, Bupati Tiwi Perkuat Sinergi dengan BNN*. Diakses pada 17 Maret 2025, dari [https://setda.purbalinggakab.go.id/waspada!-peredaran-narkoba-dari-daerah-lain-bupati-tiwi-perkuat-sinergi-dengan-bnn/#:~:text=Tiga%20kabupaten%2Fkota%20dengan%20kasus,peringkat%2032%20\(23%20kasus%\)](https://setda.purbalinggakab.go.id/waspada!-peredaran-narkoba-dari-daerah-lain-bupati-tiwi-perkuat-sinergi-dengan-bnn/#:~:text=Tiga%20kabupaten%2Fkota%20dengan%20kasus,peringkat%2032%20(23%20kasus%))

¹⁴ Muhdlor, A. Z., dkk. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), hlm. 189-206.



penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Data penelitian juga didapatkan dari hasil wawancara bersama jaksa dari Kejaksaan Negeri Purbalingga. Data tersebut dikumpulkan melalui studi lapangan menggunakan metode observasi dan wawancara terhadap fenomena atau subjek yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan data hasil penelitian yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Adapun Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Purbalingga.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan hukum penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika menggunakan keadilan restoratif di Rumah Keadilan Restoratif Kejaksaan Negeri Purbalingga

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan pokok-pokok politik hukum pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya, tindakan yang berhubungan dengan kepemilikan narkotika seperti penanaman, penawaran untuk penjualan dan pembelian, impor dan ekspor yang berlawanan dengan ketentuan yang berlaku, apabila dilakukan dengan sengaja dapat diberikan hukuman pencabutan kemerdekaan.¹⁵ Namun, dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penyalahguna narkotika diberikan alternatif hukuman melalui tindakan perawatan, pendidikan, *after-care*, rehabilitasi dan reintegrasi. Pokok-pokok politik hukum tersebut kemudian terintegrasi dalam UU Narkotika.¹⁶

UU Narkotika membawa dua misi penegakan hukum yang bersifat represif dan rehabilitatif. Penegakan hukum secara represif dilaksanakan dalam bentuk penahanan dan pidana penjara yang lebih diorientasikan kepada pengedar. Sementara untuk upaya hukum rehabilitatif ditujukan untuk para penyalahguna narkotika.¹⁷ Namun, realita penanganan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika lebih sering dihadapkan pada Pasal 111 s/d Pasal 114 sehingga diperlakukan seolah-olah pengedar. Seharusnya pelaku penyalahgunaan narkotika dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Tujuan kepemilikan narkotika antara penyalahguna dan pengedar juga berbeda, sehingga sudah seharusnya penanganannya dibedakan, dan terhadap penyalahguna diberikan hak rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana ketentuan Pasal 54 UU Narkotika.

Praktik pemberian sanksi pidana atau rehabilitasi kepada terdakwa ditentukan oleh hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan dakwaan serta bukti-bukti yang diajukan JPU di persidangan. Adapun dalam menangani penyalahguna narkotika pada tahap persidangan, hakim wajib memerhatikan ketentuan rehabilitasi dalam menjatuhkan putusan sebagaimana yang disebutkan

¹⁵ Iskandar, Anang. (2021). *Politik Hukum Narkotika*. Jakarta: Gramedia, hlm. 11.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 12.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 13.



dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU Narkotika. Kewenangan hakim untuk memberikan hukuman rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 103 UU Narkotika, tetapi dalam praktiknya masing-masing hakim menafsirkan pasal tersebut secara berbeda sehingga hakim lebih sering menjatuhkan pidana penjara yang menimbulkan banyaknya jumlah narapidana narkotika yang menempati lapas dan rutan se-Indonesia tanpa mendapatkan upaya rehabilitasi sebagaimana mestinya.¹⁸ Hal ini menunjukan bahwa pemenjaraan hanya memindahkan narapidana narkotika dari luar ke dalam penjara.

Praktik penanganan penyalahguna narkotika yang seperti ini tentunya tidak sejalan dengan tujuan yang telah dicita-citakan oleh UU Narkotika. Kurang optimalnya pemberian sanksi rehabilitasi melalui UU Narkotika terhadap para pelaku penyalahgunaan narkotika, menjadi salah satu alasan perlunya aturan hukum yang dapat mereorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan UU Narkotika melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

2. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Sebelum beranjak pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, akan terlebih dahulu dijelaskan mengenai landasan hukum kewenangan Kejaksaan dalam penghentian penuntutan terutama penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 79 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kewenangan tersebut sejalan dengan asas dominus litis yang menjadi pijakan besar bagi kejaksaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan untuk dilanjutkan proses penuntutannya atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.¹⁹ Adanya asas ini kemudian memberikan kewenangan pula bagi kejaksaan untuk menghentikan proses penuntutan, salah satunya dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.²⁰

Kewenangan penghentian penuntutan diatur dalam ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁹ Hibatullah, M. N., Elis, R., Agus, T. (2024). Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(1), hlm. 131-150

²⁰ *Ibid.*



menghentikan penuntutan perkara atas dasar tidak ada bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau peristiwa tersebut ditutup demi hukum. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, disebutkan bahwa kewenangan penuntut umum dalam menutup perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal salah satunya yaitu telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak serta merta dapat diterapkan terhadap semua jenis tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif dapat diterapkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,OO (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun tindak pidana yang tidak dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (8) Perja Nomor 15 Tahun 2020, adalah tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusastraan; tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; tindak pidana narkotika; tindak pidana lingkungan hidup; dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8) huruf c Perja Nomor 15 Tahun 2020, maka terhadap tindak pidana narkotika terutama tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak dapat diterapkan penyelesaian menggunakan keadilan restoratif. Dengan demikian, praktik pemberian sanksi rehabilitasi tetap harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh UU Narkotika, yaitu melalui proses peradilan. Oleh karena itu diperlukan adanya aturan internal Kejaksaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Untuk mengoptimalkan lembaga rehabilitasi sebagai salah satu bentuk kebijakan kriminal yang bersifat strategis dalam menangani para penyalahguna narkotika, dilaksanakan reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan UU Narkotika di bidang penuntutan melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Hadirnya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 mengatur mekanisme serta syarat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang selama ini tidak diatur oleh UU Narkotika maupun Perja Nomor 15 Tahun 2020. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai aturan normatif yang menghubungkan rehabilitasi



dengan keadilan restoratif, karena selama ini UU Narkotika tidak mengatur secara eksplisit jika rehabilitasi merupakan perwujudan dari keadilan restoratif.²¹

Merujuk pada BAB IV Huruf B Angka 2 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, rehabilitasi melalui proses hukum dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Adapun kualifikasi penyalahguna dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dijelaskan dalam pada BAB IV huruf B angka 3 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, terdiri atas Penyalah guna narkotika, Korban penyalahgunaan narkotika, atau Pecandu narkotika. Dari ketiga kualifikasi penyalah guna narkotika di atas dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum apabila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebagaimana BAB IV huruf B Angka 4 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, yaitu tersangka positif menggunakan narkotika, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*end user*), tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari, berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika, tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, dan ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Dalam menerapkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, terdapat beberapa aturan internal Kejaksaan yang juga digunakan sebagai petunjuk penanganan perkara penyalahgunaan narkotika, yaitu Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B1589/E/Ejp/07/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-2500/E/Enz/11/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Tata Cara 91 Pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif.

Dengan hadirnya berbagai ketentuan hukum di atas dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika menggunakan keadilan restoratif, bukan berarti menyebabkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut saling tumpang tindih dan kabur hukum. Namun, dengan hadirnya ketentuan hukum di atas yang telah dijelaskan, justru menjadikan aturan-aturan tersebut saling melengkapi satu sama lain serta memberikan kepastian hukum yang adil dalam penegakkan hukum tindak pidana

²¹ Suharyanto, B., dkk. (2023). *Op. cit.*, hlm. 7.



penyalahgunaan narkotika. Hal ini karena selama ini dalam praktiknya para tersangka penyalahgunaan narkotika masih jarang mendapatkan hak rehabilitasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU Narkotika.

B. Mekanisme penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika menggunakan keadilan restoratif di Rumah Keadilan Restoratif Kejaksaan Negeri Purbalingga

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kekhususan dalam tindak pidana khusus yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Menurut pendapat Eddy Hiariej, narkotika merupakan kejahatan yang unik karena pelaku kejahatan narkotika adalah korban atas perbuatannya sendiri, sehingga terhadap korban patut dilakukan rehabilitasi.²² Dalam melaksanakan penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan keadilan restoratif, Jaksa berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Pelaksaan fungsi pengendalian perkara dalam penanganan pelaku penyalahgunaan narkotika menggunakan keadilan restoratif dilakukan sejak tahap penyidikan sampai dengan tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam tahap prapenuntutan, penuntut umum yang telah ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan melakukan koordinasi secara aktif dengan penyidik guna percepatan serta keakuratan hasil penyidikan. Pada tahap prapenuntutan, penuntut umum memeriksa kelengkapan formil dan materiil dari berkas perkara hasil penyidikan. Merujuk pada ketentuan BAB III Angka 2 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, kelengkapan formil dan materiil meliputi :

- a. Barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- b. Kualifikasi tersangka;
- c. Kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan;
- d. Unsur kesalahan (mens rea) pada diri tersangka;
- e. Pemeriksaan terhadap tersangka; dan
- f. Rekomendasi hasil asesmen terpadu.

Dalam tahap prapenuntutan, penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan asesmen terhadap tersangka dan untuk segera melakukan pemeriksaan laboratorium forensik serta profiling terhadap tersangka guna membuktikan kesalahan tersangka dan menentukan kualifikasi tersangka. Merujuk pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-1589/E/Ejp/07/2021 Tanggal 22 Juli 2021 Perihal Tata Cara Penanganan Perkara Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, Tim Asesmen Terpadu terdiri atas tim medis dan tim hukum.

Pelaksanaan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu dapat dikatakan sangat penting karena hasil dari asesmen tersebut akan menghasilkan 3 (tiga) kategori tingkat ketergantungan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Pada setiap tingkat ketergantungan, diperlukan penanganan yang berbeda sehingga hasil asesmen ini

²² Humas BNN. (2021). *Wamenkumham: Narkotika Sebagai Kejahatan yang Unik dan Extraordinary Crime*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Diakses pada 7 Mei 2025, dari <https://bnn.go.id/wamenkumham-narkotika-sebagai-kejahatan-unik-extra-ordinary/>



sangat diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika.²³ Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Panji Bangun Indriyanto, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purbalingga,²⁴ yang mengatakan bahwa peran hasil asesmen sangat penting karena tanpa hasil asesmen, tersangka tidak dapat dilakukan rehabilitasi sebagaimana hak tersangka yang telah diatur oleh UU Narkotika.

Setelah hasil penyidikan dinyatakan lengkap, penyidik melimpahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri melalui proses yang dalam praktiknya biasa disebut sebagai tahap 2 (dua). Dalam tahap ini, merujuk pada ketentuan BAB IV Huruf C Angka 1 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, penuntut umum meneliti tersangka dan barang bukti, sekaligus memberitahukan kepada tersangka mengenai mekanisme penyelesaian perkara dengan rehabilitasi melalui proses hukum. Rehabilitasi melalui proses hukum diberikan kepada tersangka yang disangkakan melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yaitu penyalahguna, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika. Berdasarkan BAB IV Huruf B Angka 1 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, rehabilitasi melalui proses hukum terdiri atas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi merupakan aspek penting dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan korban akibat dari perbuatannya sendiri dan hanya bisa sembuh apabila dihukum dengan hukuman rehabilitasi.²⁵ Pernyataan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Yesky Verlangga Wohon, S.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purbalingga.²⁶ Menurut beliau, penerapan sanksi berupa pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tidak akan menyembuhkan, justru dengan dilakukan keadilan restoratif melalui rehabilitasi sampai pelaku tersebut sembuh, kemungkinan pelaku untuk mengulangi perbuatannya sangat kecil.

Untuk dapat dilakukan penyelesaian perkara dengan rehabilitasi melalui proses hukum, tersangka penyalahgunaan narkotika harus memenuhi persyaratan rehabilitasi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan BAB IV Huruf B Angka 4 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, yaitu tersangka positif menggunakan narkotika, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*end user*), tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari, berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasi sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika, tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, dan ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses

²³ Panggalo, L. I., & Yulianus, M. R. (2024). Rehabilitasi Sebagai Pemenuhan Restorative Justice Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kabupaten Tana Toraja. *Unes Law Review*, 6(3), hlm. 9226-9236.

²⁴ Panji, B., I., diwawancara oleh penulis, 7 Mei 2025

²⁵ Iskandar, Anang. (2021). *Op.cit.*, hlm. 51.

²⁶ Yesky, V., Wohon., diwawancara oleh penulis, 7 Mei 2025.



hukum dari keluarga atau walinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Panji Bangun Indriyanto, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purbalingga, syarat tersebut di atas bersifat kumulatif, artinya setiap syarat harus terpenuhi semua untuk dapat dilaksanakan penyelesaian perkara dengan rehabilitasi melalui proses hukum.

Sebelum dilakukan permintaan penghentian penuntutan kepada pimpinan, terlebih dahulu akan dilaksanakan proses perdamaian yang melibatkan pelaku, keluarga pelaku, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak lain yang terkait. Dalam penyelesaian di Kejaksaan, proses perdamaian ini dilakukan di Rumah Keadilan Restoratif milik Kejaksaan. Pada proses perdamaian tersebut, jaksa fasilitator memberikan kesempatan bagi tersangka, keluarga tersangka, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyidik, serta tim asesmen untuk memberikan tanggapan serta saran terhadap perkara penyalahgunaan yang dilakukan oleh tersangka. Menurut penuturan Bapak Yesky Verlangga Wohon, S.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purbalingga, keadilan restoratif dapat dilaksanakan apabila masyarakat merespon positif. Hal ini menunjukkan bahwa respon masyarakat sangat penting dalam keberlangsungan proses keadilan restoratif. Setelah proses perdamaian di Rumah Keadilan Restoratif disepakati, penuntut umum menuangkan hasil perdamaian tersebut ke dalam berita acara. Kemudian, setelah semua syarat penyelesaian perkara dengan rehabilitasi melalui proses hukum terpenuhi, merujuk pada ketentuan BAB IV Huruf C Angka 3 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, penuntut umum segera membuat dan mengajukan nota pendapat secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, untuk dilakukan ekspose untuk membedah urgensi pelaksanaan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dimohonkan.²⁷

Dalam BAB IV Huruf D Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, apabila terhadap pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan ekspose dengan pimpinan, maka Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nota pendapat. Setelah Kepala Kejaksaan Negeri mengelurakan surat ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, penuntut umum segera melakukan eksekusi rehabilitasi yang didasarkan pada hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu. Tersangka diserahkan kepada lembaga rehabilitasi dengan mengirimkan surat dan menuangkannya ke dalam berita acara pelaksanaan rehabilitasi. Dalam pelaksanaan rehabilitasi, sebagaimana ketentuan BAB IV Huruf E Angka 4 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh Penuntut Umum. Dalam praktiknya, menurut penuturan Bapak Panji Bangun Indriyanto, S.H., tidak ada ketentuan harus berapa kali sekali wajib lapor, sebagaimana yang diatur dalam BAB IV Huruf E Angka 4 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Namun, penuntut umum tetap melakukan pengawasan rehabilitasi secara periodik sebagaimana yang telah ditetapkan oleh SEJA Nomor 1 Tahun 2025. Dalam hal rehabilitasi melalui proses hukum yang

²⁷ Sayutis, Elwi, D., & Yoserwan. (2024). Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat). *Unes Law Review*, 6(4), hlm. 11256-11267.



dijalani oleh tersangka selesai, tersangka melaporkannya kepada penuntut umum dengan disertakan bukti surat keterangan dari lembaga rehabilitasi di mana tersangka menjalani rehabilitasi, untuk selanjutnya laporan tersebut akan diteruskan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri dalam bentuk nota dinas untuk dikeluarkan penetapan tidak melakukan penuntutan. Penetapan untuk tidak melakukan penuntutan dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima nota dinas dari penuntut umum. Hasil pelaksanaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif kemudian dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum secara berjenjang dalam bentuk buku yang telah dijilid.

Kejaksaan Negeri Purbalingga menjadi salah satu contoh yang berhasil melaksanakan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Panji Bangun Indriyanto, S.H., penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilaksanakan atas nama tersangka Piral Indra Wijaya alias Indra bin Hermanto.²⁸ Adapun tersangka ditangkap saat akan mengambil narkotika jenis sabu dengan berat bersih/netto: 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram milik tersangka yang tersangka beli melalui perantara orang lain dengan harga sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Berdasarkan pembahasan mekanisme penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika menggunakan keadilan restoratif di atas, terhadap penyelesaian atas nama tersangka Piral Indra Wijaya alias Indra bin Hermanto telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil laboratorium forensik No. LAB.:2789>NNF/2024, tersangka positif menggunakan narkotika jenis metamfetamin/shabu dengan berat barang bukti sebanyak 0,9696 gram;
2. Berdasarkan hasil penyidikan dengan metode *know your suspect* yang termuat dalam berkas perkara nomor : BP/19/X/2024/RES NARKOBA, tersangka tidak terindikasi terlibat jaringan peredaran gelap narkotika nasional maupun internasional, dan merupakan pengguna terakhir (end user);
3. Tersangka ditangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersit 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram. Ketentuan mengenai jumlah barang bukti tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari, penuntut umum berpedoman Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-029/A/JA/2015 Tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
4. Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Nomor : KEP/0061/XI/KA/PB.06/2024 BNNK tentang Penunjukan Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, pelaku dikualifikasi sebagai penyalahguna narkotika jenis metamfetamina/shabu kategori sedang ke berat dengan pola penggunaan rutin/teratur;

²⁸ Panji, B., I., diwawancarai oleh penulis, 7 Mei 2025



5. Berdasarkan SK Nomor: SKet/4/XII/KA/RH.03/2024/BNNK, tanggal 4 Desember 2024, tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi;
6. Surat jaminan orang tua tanggal 5 Desember 2024 untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam perkara penyalahgunaan narkotika atas nama tersangka Piral Indra Wijaya alias Indra bin Hermanto, telah dilaksanakan upaya perdamaian di Rumah Keadilan Restoratif milik Kejaksaan Negeri Purbalingga yang bertempat di Balai Desa Bojanegara. Respon yang diberikan oleh para pihak yang hadir sangat positif karena mendukung penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sehingga terhadap tersangka Piral Indra Wijaya alias Indra bin Hermanto dapat dilanjutkan proses penghentian penuntutannya menggunakan keadilan restoratif. Adapun pelaksanaan ekspose telah dilaksanakan pada hari Senin, 25 November 2024, dan atas hasil ekspose tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah memberikan persetujuan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif atas nama tersangka Piral Indra Wijaya alias Indra bin Hermanto. Setelah pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum disetujui oleh pimpinan pada saat ekspose, Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga mengeluarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor : B-2550/M.3.23/Enz.2/12/2024, tanggal 17 Desember 2024. Terhadap tersangka Piral Indra Wijaya alias Indra bin Hermanto ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi di Sentra Baturraden UPT Kementerian Sosial RI selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis di atas, penulis berpendapat bahwa dalam penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Kejaksaan Negeri Purbalingga sudah menerapkannya sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Selain itu, penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan melihat pada mekanisme pertemuan antara korban dengan pelaku, tetapi lebih menekankan kepada mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hal ini dikarenakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana dengan victimless crime, sehingga penerapan keadilan restoratif bukan dipandang sebagai ruh untuk win-win solution tetapi sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mengoptimalkan peran lembaga rehabilitasi.

C. Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika menggunakan keadilan restoratif di Rumah Keadilan Restoratif Kejaksaan Negeri Purbalingga

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika menggunakan pendekatan keadilan restoratif, tentunya terdapat hambatan di setiap proses penegakan hukumnya. Merujuk pada pendapat Bapak Panji Bangun Indriyanto, S.H., kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika adalah berkaitan dengan jangka waktu administrasi. Dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, disebutkan bahwa dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nota pendapat, Kepala Kejaksaan Negeri harus sudah mengeluarkan surat



penetapan rehabilitasi melalui proses hukum. Padahal dalam prosesnya, untuk dapat mengeluarkan surat penetapan rehabilitasi melalui proses hukum harus melalui ekspose pimpinan baik Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, serta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung. Proses tersebut selain memerlukan waktu yang lama, juga membutuhkan banyak administrasi surat yang harus dipenuhi sebagaimana syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terkait. Panjangnya proses keadilan restoratif yang dilalui oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga serta Kejaksaan Negeri lain di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, disebabkan pula karena belum adanya kewenangan untuk melaksanakan keadilan restoratif secara mandiri di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alifia Rasydatul Ulya dan Benny Sumardiana pada tahun 2025,²⁹ Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah masih harus mengikuti mekanisme keadilan restoratif yang terpusat di Kejaksaan Agung yang berdampak pada panjangnya waktu penanganan sehingga menghambat proses percepatan keadilan restoratif.

Selain pada tahap penuntutan, hambatan yang dirasakan dalam penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika juga dirasakan pada saat pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu. Merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) Perka BNN Nomor 11 Tahun 2014, rekomendasi hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu keluar paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) hari. Namun, dalam penerapannya terkadang susah untuk memastikan semua tim asesmen dapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga seringkali asesmen tidak jadi dilaksanakan. Padahal, rekomendasi hasil asesmen sangat berperan penting dalam menentukan sanksi pidana yang akan diberikan kepada tersangka penyalahgunaan narkotika. Hal ini karena tanpa hasil asesmen, pelaku penyalahgunaan narkotika tidak dapat diberikan hak rehabilitasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU Narkotika.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dilaksanakan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, serta aturan-aturan internal Kejaksaan yang terkait. Hadirnya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 disebabkan karena UU Narkotika dan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tidak mengatur mengenai mekanisme keadilan restoratif untuk penyalahguna narkotika. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut tidak menyebabkan saling tumpang tindih, tetapi saling melengkapi satu sama lain.

Sebagai contoh, pelaksanaan keadilan restoratif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga atas nama tersangka Piral Indra Wijaya alias Indra bin Hermanto, dan terhadap

²⁹ Alifia, R., U., & Benny, S. (2025). Optimalisasi Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Bagi Pelaku Sebagai Pengguna Terakhir (End User) Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang. *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12(2), hlm. 161-173.



tersangka telah dikeluarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor : B-2550/M.3.23/Enz.2/12/2024, tanggal 17 Desember 2024. Terhadap tersangka Piral Indra Wijaya alias Indra bin Hermanto ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi di Sentra Baturraden UPT Kementerian Sosial RI selama 6 (enam) bulan. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan melihat pada mekanisme pertemuan antara korban dengan pelaku, tetapi lebih menekankan kepada mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mengoptimalkan peran lembaga rehabilitasi. Selain itu, hambatan dalam penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika seringkali terjadi pada tahap asesmen dan dalam hal jangka waktu administrasi. Panjangnya proses penanganan keadilan restoratif disebabkan oleh mekanisme terpusat yang harus dilalui oleh Kejaksaan Negeri agar dapat memperoleh persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diperlukan peningkatan kerja sama yang baik antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional dalam penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika terutama dalam pelaksanaan asesmen. Selain itu, agar Kejaksaan Agung dapat memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk dapat melaksanakan keadilan restoratif secara mandiri seperti halnya kewenangan serupa yang telah diberikan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Adapun pemberian kewenangan ini bertujuan untuk percepatan proses keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri yang berada di bawah naungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Iskandar, Anang. (2021). Politik Hukum Narkotika. Jakarta: Gramedia
Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN. (2023). Laporan Hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Jakarta: Puslitdatin BNN RI.
- Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN. (2024). Indonesia Drug Report 2024. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Jakarta: Puslitdatin BNN RI.
- Suharyanto, B., dkk. (2023). *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Jakarta: Kencana.

B. Jurnal

- Agustinus, G. R. U., dkk. (2022). Komparasi Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Pidana antara Kepolisian dan Kejaksaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), hlm. 291-305.
- Alamsyah, R. F., dkk. (2024). Implementasi Rumah Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Purbalingga. *Jurnal Soedirman Law Review*, 6(1), hlm. 11-30.



- Alifia, R., U., & Benny, S. (2025). Optimalisasi Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Bagi Pelaku Sebagai Pengguna Terakhir (End User) Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang. *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12(2), hlm. 161-173
- Hibatullah, M. N., Elis, R., Agus, T. (2024). Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(1), hlm. 131-150.
- Meiranda, A. L., & Rehnalemken, G. (2021). Implementasi Hak Rehabilitasi Dalam Pertimbangan Hakim Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 653/PID.SUS/2018/PT.MKS). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(1), hlm. 53-58.
- Muhdlor, A. Z., dkk. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), hlm. 189-206.
- Muladi. (2019). Implementasi Pendekatan “Restorative Justice” dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2(2), hlm. 58-85.
- Panggalo, L. I., & Yulianus, M. R. (2024). Rehabilitasi Sebagai Pemenuhan Restorative Justice Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kabupaten Tana Toraja. *Unes Law Review*, 6(3), hlm. 9226-9236.
- Pratama, R. H., & Andri, W. L. (2023). Tinjauan Yuridis Konstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Asas Kemanfaatan. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2(2), hlm. 130-141.
- Sayutis, Elwi, D., & Yoserwan. (2024). Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat). *Unes Law Review*, 6(4), hlm. 11256-11267.

C. Website

- Humas BNN. (2021). Wamenkumham: Narkotika Sebagai Kejahatan yang Unik dan Extraordinary Crime. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Diakses pada 7 Mei 2025, dari <https://bnn.go.id/wamenkumham-narkotika-sebagai-kejahatan-unik-extra-ordinary/>
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2022). Jaksa Agung Sebagai Simbol Keadilan Restoratif. Diakses pada 13 Juni 2025, dari <https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/jaksa-agung-sebagai-simbol-keadilanrestoratif>
- Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga. (2024). Waspada! Peredaran Narkoba dari Daerah Lain, Bupati Tiwi Perkuat Sinergi dengan BNN. Diakses pada 17 Maret 2025, dari [https://setda.purbalinggakab.go.id/waspada-peredaran-narkoba-dari-daerah-lain-bupati-tiwi-perkuat-sinergi-dengan-bnn/#:~:text=Tiga%20kabupaten%2Fkota%20dengan%20kasus,peringkat%2032%20\(23%20kasus\)](https://setda.purbalinggakab.go.id/waspada-peredaran-narkoba-dari-daerah-lain-bupati-tiwi-perkuat-sinergi-dengan-bnn/#:~:text=Tiga%20kabupaten%2Fkota%20dengan%20kasus,peringkat%2032%20(23%20kasus))
- Usman Hamid. (2025). *Surat Terbuka: Peninjauan Kerangka Hukum yang Menyebabkan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan*. Amnesty International Indonesia. Diakses pada 17 Maret 2025, dari <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/surat-terbuka-peninjauan-kerangka-hukum-yang-menysabakan-kelebihan-kapasitas-lembaga-pemasyarakatan>



[terbuka/surat-terbuka-peninjauankerangka-hukum-yang-menyebabkan-kelebihan-kapasitas-lembaga-pemasyarakatan/01/2025/](#)

D. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa